



**PUTUSAN**

**Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahdan Siboto  
Alias Biraun Alias Aun;
2. Tempat lahir : Hote;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada 26 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHDAN SIBOTO alias BIRAUN alias AUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Dengan Sengaja telah mengambil ternak berupa sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu"***,, yaitu terhadap Saksi Korban DILEP HERMALA DJAYASUGANDA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Ayat (1) ke-4 KUHPIDANA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHDAN SIBOTO alias BIRAUN alias AUN** dengan pidana penjara selama 5 (lima bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 55 (lima puluh lima) kantong plastic berwarna merah
  - 13(tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) kantong plastik berwarna merah.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan ke Saksi PUJIONO

- 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima) sentimeter;
- 13,5 m (tiga belas koma lima) meter tali nilon berwarna biru;

## Dikembalikan ke Saksi Korban DILEP HERMALA DJAYASUGANDA

- 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki atau bernomor 10 (sepuluh);

## Dikembalikan ke Saksi JASMAN REWUL Alias JEROL

4. Menetapkan terdakwa **SAHDAN SIBOTO alias BIRAUN alias AUN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa **Terdakwa SAHDAN SIBOTO alias BIRAUN alias AUN** pada hari Rabu, tanggal 13, bulan Januari, tahun 2021, sekira pukul 02.30 wit, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Pancasila atau tepatnya di areal Klinik Karlez,, di Desa Bula, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur di Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan Sengaja telah mengambil ternak berupa sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu”***, yaitu hewan ternak berupa sapi milik saksi korban DILEP HERMALA DJAYASUGANDA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wit, terdakwa bersama dengan saksi JASMAN alias JEROL (berkas terpisah), minum minuman keras jenis sopi di talut jalan Pantai Pos, Desa Bula, Kec Bula Kab SBT, kemudian sekira pukul 02.30 wit, terdakwa mengajak saksi JASMAN untuk jalan – jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Kalrez, Jl Pancasila, Desa Bula, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JASMAN melihat ada seekor sapi betina berwarna merah, dengan tinggi sekitar 130 cm (seratus tiga puluh) sentimeter dan panjang sekitar 160 cm (seratus enam puluh) sentimeter dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan sekitar 13,5 m (tiga belas koma lima meter) yang terikat di tiang listrik areal Klinik Karlez, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian saksi JASMAN memotong tali sapi tersebut yang diikat di tiang listrik dan kami bergantian menarik sapi tersebut secara bergantian ke areal pemakaman umum yang ada di karlez, setelah sampai di tempat pemakaman umum yang jaraknya sekitar 800 (delapan ratus) meter dari tiang listrik tempat sapi tersebut diikat, saksi JASMAN langsung mengikat sapi tersebut di sebuah pohon, kemudian terdakwa langsung memotong leher bagian atas, hingga sapi tersebut pun jatuh tergeletak di tanah, setelah sapi tersebut terjatuh, terdakwa langsung menyembelihnya, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JASMAN langsung menguliti sapi tersebut dan memotong menjadi beberapa bagian, yang mana terdakwa dan saksi JASMAN hanya meninggalkan isi perut sapi tersebut, kemudian sekira pukul 04.30 wit, mereka berdua pulang kerumah dan mengambil mobil pick up warna hitam, kemudian mereka kembali ke tempat pemakaman umum dan memuat daging sapi tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JASMAN kembali dan memarkir mobil pick up di terminal Bula di pantai roleks, kemudian sekira pukul 09.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi PUJIONO Alias PUJI di tempat penggilingan daging sapi di jalan pasar baru Desa, Bula Kec Bula, Kab SBT dan menawarkan daging tersebut ke saksi PUJI, setelah saksi PUJI menimbang daging tersebut, didapat berat daging sekitar 55 Kg sedangkan tulang sapi seberat 13 Kg, kemudian daging sapi dan tulang sapi tersebut dijual oleh terdakwa ke saksi PUJI dengan rincian, daging sapi per kilo gram Rp 65.000 dan tulang sapi per kilo gram Rp 15.000, jumlah harga daging sapi tersebut sebanyak Rp 3.575.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harga tulang sapi sebanyak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp 3.575.000 + Rp 195.000 = Rp 3.770.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JASMAN pulang ke rumah sambil membagi dua hasil penjualan daging sapi dan tulang sapi tersebut yaitu sebesar Rp 1.885.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Akibat dari pencurian sapi milik saksi korban oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Ayat (1) ke-4 KUHPIDANA.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa SAHDAN SIBOTO alias BIRAUN alias AUN** pada hari Rabu, tanggal 13, bulan Januari, tahun 2021, sekira pukul 02.30 wit, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Pancasila atau tepatnya di areal Klinik Karlez,, di Desa Bula, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur di Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena penurian”***, yaitu hewan ternak berupa sapi milik saksi korban DILEP HERMALA DJAYASUGANDA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wit, terdakwa bersama dengan saksi JASMAN alias JEROL (berkas terpisah), minum minuman keras jenis sopi di talut jalan Pantai Pos, Desa Bula, Kec Bula Kab SBT, kemudian sekira pukul 02.30 wit, terdakwa mengajak saksi JASMAN untuk jalan – jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Kalrez, Jl Pancasila, Desa Bula, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JASMAN melihat ada seekor sapi betina berwarna merah, dengan tinggi sekitar 130 cm (seratus tiga puluh) sentimeter dan panjang sekitar 160 cm (seratus enam puluh) sentimeter

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan sekitar 13,5 m (tiga belas koma lima meter) yang terikat di tiang listrik areal Klinik Karlez, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian saksi JASMAN memotong tali sapi tersebut yang diikat di tiang listrik dan kami bergantian menarik sapi tersebut secara bergantian ke areal pemakaman umum yang ada di karlez, setelah sampai di tempat pemakaman umum yang jaraknya sekitar 800 (delapan ratus) meter dari tiang listrik tempat sapi tersebut diikat, saksi JASMAN langsung mengikat sapi tersebut di sebuah pohon, kemudian terdakwa langsung memotong leher bagian atas, hingga sapi tersebut pun jatuh tergeletak di tanah, setelah sapi tersebut terjatuh, terdakwa langsung menyembelihnya, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JASMAN langsung menguliti sapi tersebut dan memotong menjadi beberapa bagian, yang mana terdakwa dan saksi JASMAN hanya meninggalkan isi perut sapi tersebut, kemudian sekira pukul 04.30 wit, mereka berdua pulang kerumah dan mengambil mobil pick up warna hitam, kemudian mereka kembali ke tempat pemakaman umum dan memuat daging sapi tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JASMAN kembali dan memarkir mobil pick up di terminal Bula di pantai roleks, kemudian sekira pukul 09.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi PUJIONO Alias PUJI di tempat penggilingan daging sapi di jalan pasar baru Desa, Bula Kec Bula, Kab SBT dan menawarkan daging tersebut ke saksi PUJI, setelah saksi PUJI menimbang daging tersebut, didapat berat daging sekitar 55 Kg sedangkan tulang sapi seberat 13 Kg, kemudian daging sapi dan tulang sapi tersebut dijual oleh terdakwa ke saksi PUJI dengan rincian, daging sapi per kilo gram Rp 65.000 dan tulang sapi per kilo gram Rp 15.000, jumlah harga daging sapi tersebut sebanyak Rp 3.575.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harga tulang sapi sebanyak Rp195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp 3.575.000 + Rp 195.000 = Rp 3.770.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JASMAN pulang ke rumah sambil membagi dua hasil penjualan daging sapi dan tulang sapi tersebut yaitu sebesar Rp 1.885.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Akibat dari pencurian sapi milik saksi korban oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUH PIDANA.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dilep Hermala Djayasuganda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit saat itu Saksi pindahkan sapi-sapi Saksi dari depan areal bengkel Karlez ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez dan mengikat di 2 (dua) tiang listrik yang berbeda setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat yang saya ikat sapi kira-kira 300 meter;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wit Saksi kembali mengecek sapi-sapi tersebut dan sapi-sapi tersebut masih ada di tempat Saksi ikat sapi-sapi tersebut sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit, Saksi kembali mengecek sapi-sapi Saksi, dan ternyata sapi milik Saksi yang Saksi ikat di depan areal bengkel Karlez sudah hilang dan Saksi melihat ada tanda simpul tali nilon yang putus di tiang listrik tersebut dan juga ada sandal swallow berwarna hitam sebelah kiri yang diduga milik pelaku ada dilokasi dekat tiang listrik;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian sampai dengan pukul 12.05 wit namun tidak dapat, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota polisi turun ketempat kejadian, setelah kami sampai dilokasi dimana Saksi mengikat sapi tersebut, tiba-tiba ada saudara Ichon memberi tahu kepada Saksi bahwa Saksi melihat isi perut sapi di dekat parkir tempat pemakaman umum Karlez;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota polisi langsung menuju ke lokasi tersebut, dan ternyata benar ada isi perut tergeletak di areal parkir tempat pemakaman umum Karlez, dan Saksi yakin itu adalah bangkai sapi betina saksi yang hilang karena ada 1 (satu) buah sandal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh) yang merupakan pasangan sandal yang Saksi temukan sebelumnya dan tali nilon berwarna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan panjang keseluruhan sekitar 13,5 m yang merupakan tali milik Saksi yang diikatkan kepada sapi milik Saksi;

- Bahwa sapi betina yang Saksi ikat memiliki ciri-ciri berwarna merah dengan tinggi sekitar 160 cm dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan 13,5 m;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mencurigai siapa-siapa yang mencuri sapi milik Saksi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 14.00 wit Saksi Mario katakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Sahdan dan Saksi Jasman ada menjual daging di pasar baru untuk Saksi Pujiono;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengaku dan meminta maaf kepada Saksi dan mengganti kerugian Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memelihara sapi tersebut dari umur 4 (empat) bulan;
- Bahwa sapi yang Saksi pelihara ada 4 (empat) dan yang dicuri hanya 1 (satu);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Pujiono alias Puji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-  
Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wit tepatnya di dalam kios Saksi di jalan pasar Baru Desa Bula, saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di dalam rumah kios Saksi;

-  
Bahwa kemudian Terdakwa Sahdan Siboto datang dan menghampiri Saksi dan menawarkan daging kepada Saksi dan mengatakan 'mas – mas daging', lalu Saksi mengatakan "bawa masuk" kemudian Terdakwa Sahdan Siboto dan membawa 1 kantong plastik besar berwarna merah masuk ke dalam rumah Saksi dan Terdakwa Sahdan Siboto keluar mengangkat 2 lagi katong plastik berwarna merah dan Saksi Jasman membawa 1 kantong plastik besar berisikan tulang sapi dan 3 kantong berisikan daging sapi;

-  
Bahwa kemudian Saksi menimbang daging sapi tersebut dan mendapati daging sapi sebanyak 55 Kg, dan tulang sapi sebanyak 13 Kg dan kemudian Saksi menyuruh anak Saksi mengambil uang di kios Saksi dan membayar kepada Saksi Jasman;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Saksi membeli kepada Terdakwa untuk daging sapi 1 Kg dengan harga Rp65.000,00 sedangkan tulang sapi 1 Kg Rp15.000,00, jadi harga yang Saksi bayar kepada Terdakwa Sahdan dan Saksi Jasman pada saat itu sebesar Rp3.770.000,00;

-

Bahwa saat itu Saksi tidak tanyakan lagi daging sapi tersebut di dapat dari mana;

-

Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli daging rusa kepada Terdakwa sebanyak satu kali;

-

Bahwa Saksi baru tahu daging tersebut hasil curian karena pemilik sapi dan anggota polisiarang ke rumah Saksi;

-

Bahwa daging sapi tersebut belum Saksi jual dan masih ada di rumah Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**3. Saksi Jasman Rewul alias Jerol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit saksi bersama terdakwa minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar pukul 02.30 wit saksi diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula,

-

Bahwa kemudian saksi melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;

-

Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah saksi untuk mengambil parang dan pisau;

-

Bahwa kemudian saksi memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian bersama terdakwa menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez ;

-

Bahwa kemudian terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil saksi memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulinya dikuliti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong;

- Bahwa kemudian potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Saksi bersama terdakwa membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Puji, Saksi menunggu di luar dan terdakwa masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00;
- Bahwa Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;
- Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan saksi;
- Bahwa saksi menyesal dengan perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Mario Ohorella alias Ichon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pencurian 1 ekor sapi milik saudara Dilep;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar tali nilon tersebut yang saksi lihat di lokasi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang yang dibawa oleh saudara Biraun dan saudara Jerol pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan diatas adalah benar, dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa, dibujuk maupun ditekan selama pemeriksaan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia untuk disumpah demi keterangan yang telah saksi berikan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa bersama saksi Jasman minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar pukul 02.30 wit saksi diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula,
- Bahwa kemudian saksi Jasman melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian saksi Jasman mengajak terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Jasman pergi ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau;
- Bahwa kemudian saksi Jasman memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian bersama terdakwa menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez ;
- Bahwa kemudian terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil saksi Jasman memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah terdakwa menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong;
- Bahwa sekitar Pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Jasman pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah
- Bahwa kemudian potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama saksi Jasman membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Puji, Saksi Jasman menunggu di luar dan terdakwa masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00;
- Bahwa Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti antara lain:

- 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 55 (lima puluh lima) kantong plastic berwarna merah; (ditiptkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);
- 13 (tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastic berwarna merah; (ditiptkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);
- 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- 13,5 m (tiga belas koma lima meter) tali nilon berwarna biru;
- 1 (satu) pasang sendal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit saat itu Saksi Dilep pindahkan sapi-sapi miliknya dari depan areal bengkel Karlez ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez dan mengikat di 2 (dua) tiang listrik yang berbeda, setelah itu Saksi Dilep pulang kerumahnya;
- Bahwa Jarak rumah Saksi Dilep dengan tempat sapi yang diikat tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa sapi Saksi Dilep tersebut merupakan sapi betina dan memiliki ciri-ciri berwarna merah dengan tinggi sekitar 160 cm dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan 13,5 m;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wit Saksi Dilep kembali mengecek sapi-sapi tersebut dan sapi-sapi tersebut masih ada di tempat Saksi Dilep ikat sapi-sapi tersebut sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wit terdakwa bersama saksi Jasman minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



pukul 02.30 wit saksi diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula;

- Bahwa kemudian saksi Jasman melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian saksi Jasman mengajak terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Jasman pergi ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau;
- Bahwa kemudian saksi Jasman memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian bersama terdakwa menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez ;
- Bahwa kemudian terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil saksi Jasman memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah terdakwa menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Jasman pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah untuk mengangkut potongan daging-daging tersebut;
- 

Bahwa kemudian potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit, Saksi Dilep kembali mengecek sapi-sapi Saksi, dan ternyata sapi milik Saksi Dilep yang Saksi Dilep ikat di depan areal bengkel Karlez sudah hilang dan Saksi Dilep melihat ada tanda simpul tali nilon yang putus di tiang listrik tersebut dan juga ada sendal swallow berwarna hitam sebelah kiri yang diduga milik pelaku ada dilokasi dekat tiang listrik;
- Bahwa kemudian Saksi Dilep melakukan pencarian sampai dengan pukul 12.05 wit namun tidak dapat, selanjutnya Saksi Dilep melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- 

Bahwa ternyata 3 (tiga) jam sebelumnya sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama saksi Jasman membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual ;

-  
Bahwa setelah sampai di rumah saudara Puji, Saksi Jasman menunggu di luar dan terdakwa masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00;

-

Bahwa Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;

-

Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan saksi;

-

Bahwa terdakwa dan Saksi Jasman juga telah memberi ganti rugi kepada Saksi Dilep sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah Barangsiapa oleh undang-undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa Sahdan Siboto Alias Biraun Alias Aun yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani oleh karenanya Terdakwa memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai Subjek Hukum, Untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini, dimaknai bahwa diisyaratkan adanya suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), dimana yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini, adalah melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau untuk melakukan tindakan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit saat itu Saksi Dilep pindahkan sapi-sapi miliknya dari depan areal bengkel Karlez ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez dan mengikat di 2 (dua) tiang listrik yang berbeda, setelah itu Saksi Dilep pulang kerumahnya.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jarak rumah Saksi Dilep dengan tempat sapi yang diikat tersebut sekitar 300 meter, kemudian sekitar pukul 19.30 wit Saksi Dilep kembali mengecek sapi-sapi tersebut dan sapi-sapi tersebut masih ada di tempat Saksi Dilep ikat sapi-sapi tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wit terdakwa bersama saksi Jasman minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar pukul 02.30 wit saksi diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula, kemudian saksi Jasman melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian saksi Jasman mengajak terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, setelah itu saksi Jasman pergi ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jasman memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian bersama terdakwa menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez, kemudian di lokasi tersebut terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil saksi Jasman memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah terdakwa menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti, kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong, kemudian sekitar pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Jasman pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah untuk mengangkut potongan daging-daging tersebut, kemudian potongan-potongan daging sapi dibawa memakai mobil pick up warna hitam tersebut ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa bersama dengan Saksi Jasman telah memindahkan barang berupa satu ekor sapi betina milik Saksi Dilep yang semula berada tiang listrik di ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez menjadi di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez, oleh karena itu Terdakwa dapat dikatakan telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi milik Saksi Dilep dilakukan dengan sengaja, dibuktikan dengan perbuatan persiapan dari Saksi Jasman yang setelah melihat ada sapi milik Saksi Dilep yang terikat, terlebih dahulu mengambil parang dan pisau di rumahnya, dimana dapat dianggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan persiapan yang menjadi tanda adanya sebuah kesengajaan dari Terdakwa dan Saksi Jasman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jasman, memindahkan sapi milik Saksi Dilep dari tempat semula di tiang listrik depan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



klinik karlez ke lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez untuk kemudian di lokasi tersebut terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil saksi Jasman memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah terdakwa menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong dan potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan, kemudian sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama saksi Jasman membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual dan setelah sampai di rumah Saksi Puji, Saksi Jasman menunggu di luar dan terdakwa masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00, dan Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian kegiatan tersebut, dilakukan dengan tanpa ada izin dari Saksi Dilep sebagai pemilik dari sapi tersebut. Selain itu perbuatan dari Terdakwa dan Saksi Jasman menjual potongan daging dan tulang sapi milik Saksi Dilep kepada Saksi Pujiono, dimana Terdakwa juga terlebih dahulu menawarkannya kepada Saksi Pujiono seolah-olah potongan daging dan tulang sapi tersebut milik dari Terdakwa dan Saksi Jasman, Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Dilep mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Jasman telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi;

### Ad.3.Unsur "Ternak"

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan dalam dakwaan ini adalah ternak. Adapun yang dimaksud ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang kepunyaan Saksi Dilep yang diambil dengan maksud dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa dan Saksi Jasman adalah seekor sapi. Bahwa sapi di Indonesia umumnya merupakan salah satu hewan ternak dimana produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan dan bahan baku industri pangan, begitupun sapi milik Saksi Dilep, dimana Saksi Dilep memelihara beberapa ekor sapi yang diperuntukkan untuk pangan, dan salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa dan Saksi Jasman, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi; Ad.4.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan memindahkan sapi milik Saksi Dilep dari tempat semula di tiang listrik depan klinik karlez ke lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez untuk kemudian di lokasi tersebut terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil saksi Jasman memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah terdakwa menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong dan potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan, kemudian sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama saksi Jasman membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual dan setelah sampai di rumah Saksi Puji, Saksi Jasman menunggu di luar dan terdakwa masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00, telah nyata dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jasman, sehingga dapat dikatakan serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 55 (lima puluh lima) kantong plastic berwarna merah dan 13 (tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastic berwarna merah yang dititipkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji), berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi transaksi antara Saksi Pujiono dan Terdakwa, serta berkaitan dengan berkaitan dengan Saksi Dilep sebagai korban telah dilakukan ganti rugi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pujionil

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan 13,5 m (tiga belas koma lima meter) tali nilon berwarna biru, berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik dari Saksi Dilep, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pasang sendal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh), berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik dari Saksi Jasman Rewul alias Jerol, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jasmas Rewel alias Jerol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan hak orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada korban;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahdan Siboto Alias Biraun Alias Aun** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna merah; (dititipkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);
- 13 (tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastic berwarna merah; (dititipkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);

Dikembalikan kepada Saksi Pujiono alias Puji

- 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- 13,5 m (tiga belas koma lima meter) tali nilon berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Dilep

- 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh);

Dikembalikan kepada Saksi Jasman Rewul alias Jerol.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H

Andi Komara, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)